



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 351 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN PAPANGGO,  
KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,  
KEPADA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI (RSPI) Prof. Dr. SULIANTI SAROSO  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya oleh Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso pada tanggal 1 Nopember 2022 dan diajukan perpanjangan sesuai surat Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi tanggal 18 Maret 2022 Nomor HK.03.01/XXXVIII/1916/2022 Hal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat, diberikan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, KEPADA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI (RSPI) Prof. Dr. SULIANTI SAROSO DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU** : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan : ± 34.752 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi)  
 Luas tanah yang dipinjam pakai : ± 34.752 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi)  
 Nomor Barang/Nomor Register : 11.09.00746.2017  
 13.10.10.10.40.01.000020

KETIGA : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 1 November 2027 dan dapat diperpanjang;
- b. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkewajiban:
  1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan barang milik daerah;
  2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso;
  3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
  4. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2024



**Tembusan:**

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan  
Provinsi DKI Jakarta